

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Bab I, Pasal 1 menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kehidupan seorang anak tidak lepas dari permasalahan, baik itu masalah ekonomi, sosial, pendidikan yang semuanya tidak dapat diselesaikan oleh anak itu sendiri. Untuk mengatasi meluasnya permasalahan serta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka sudah seharusnya setiap anak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa mengingat seringkali anak-anak juga mendapatkan ancaman, kekerasan, diskriminasi, pelecehan maupun pengeksploitasian. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang kuat dan kesadaran hukum pada masyarakat yang masih rendah mempengaruhi pergaulan kehidupan pada

masyarakat. Banyak permasalahan mengenai anak yang terjadi di dalam masyarakat, antara lain adalah perkawinan usia anak, pada masyarakat Indonesia hal ini dianggap hal yang biasa,. Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan usia anak bisa menimbulkan masalah hukum Masalah perkawinan pada usia anak ini sudah lama terjadi di Indonesia dengan faktor penyebabnya bermacam-macam, antara lain dikarenakan oleh masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya, nilai-nilai agama, karena hamil terlebih dulu.¹ Batasan usia minimal perempuan dan laki-laki untuk diperbolehkan melakukan perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi ketentuan tersebut masih bisa berubah-ubah dan tidak terlalu mengikat, karena perkawinan dibawah batas usia minimal tersebut dapat disahkan oleh undang-undang dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Di Indonesia, masalah tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Bab I, Pasal 1, menguraikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

¹<http://skripsi.unila.ac.id/2009/07/23/implikasi-perkawinan-anak-dibawah-umur-dengan-orang-dewasa-ditinjau-dari-aspek-hukum-pidana/>, Richa Dinatizer, *Implikasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Dengan Orang Dewasa Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana*, (Studi Kasus Syekh Puji).

Ada perbedaan usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi anak laki-laki dan perempuan, perbedaan ini menyebabkan anak perempuan boleh melakukan perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun. Ketika anak perempuan sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, maka anak perempuan tersebut sudah dianggap dewasa dan ketika anak tersebut telah melakukan perkawinan, maka anak tersebut sudah tidak mendapatkan perlindungan sebagai seorang anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 selain bertentangan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 57, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Bab I, Pasal 1, angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan masalah perlindungan anak, termasuk perlindungan anak untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, Pasal 28 huruf B ayat (2), tentang Hak Asasi Manusia untuk melanjutkan keturunan.
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran, Pasal 288.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 7, tentang batas usia minimal melakukan perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Pasal 1 ayat (2) dan (3) huruf a, tentang pengertian anak dan orang tua
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, menentukan bahwa pelaksanaan pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya adalah tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, negara dan perlu adanya kerjasama internasional.
6. Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 15 ayat (1) dan (2), tentang batas usia minimal melakukan perkawinan.
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Bab 1, Pasal 1 ayat (5), tentang pengertian anak.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Bab I, Pasal 1 ayat (1), Bab II, Pasal 2, Bab III Pasal 13 ayat (1), tentang

pengertian anak dan hak anak mendapat perlindungan.

Faktanya banyak terjadi perkawinan usia anak yang dapat dibuktikan dengan adanya penelitian dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut :

Dalam kutipan artikel KOMPAS, di Magelang, sebanyak 34,5 % dari sekitar 120.000 perkawinan di Indonesia dilakukan oleh remaja usia anak. Mayoritas dari mereka berada dalam rentang usia 12-18 tahun. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno mengatakan, sekitar 40 % dari perkawinan usia anak tersebut terjadi di Jawa Timur. Selain karena perintah agama, perkawinan usia anak ini juga seringkali dilatarbelakangi oleh masalah tradisi lingkungan sekitar, yaitu kawin muda. Faktor penyebab lainnya yang sering muncul adalah masalah ekonomi. Hal ini banyak melatarbelakangi perkawinan usia anak di 5 (lima) kabupaten di Jawa Barat, di antaranya di Kabupaten Cirebon, Karawang, dan Indramayu. Biasanya, anak perempuan dari sebuah keluarga dikawinkan dengan keluarga kaya sebagai upaya untuk membayar utang atau memperbaiki perekonomian keluarga.²

Di Kabupaten Semarang, seorang laki-laki bernama Pujiono Cahyo Widianto, warga Desa Bedono, Kecamatan Jambu, yang berusia 43 tahun mengawini Lutfiana Ulfa berusia 12 tahun, anak perempuan yang baru lulus dari Sekolah Dasar (SD) pada 8 Agustus 2008 secara agama sebagai isteri keduanya. Perkawinan Syekh Puji dengan isteri keduanya yang masih anak itu memunculkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Sebagian pihak menilai

² www.ceria.bkkbn.go.id/referensi/substansi/detail/467, KOMPAS, *Wah... Banyak Remaja Menikah di Usia Dini!*

bahwa perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah baligh (dewasa) dan memenuhi syarat-syarat perkawinan, sah menurut hukum Islam. Sikap kontra terhadap perkawinan tersebut disampaikan oleh banyak pihak mulai dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Menteri Agama, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah.³

Di kota Malang menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang jumlah perkawinan di bawah usia 15 tahun meningkat 500 persen dibanding 2007, hingga September 2008 tercatat 10 pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun. (sumber : BCZ Online/Kamis, 30 Oktober 2008). Perkawinan anak di daerah lain tidak jauh berbeda mengingat fakta perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks pra-nikah sering berujung pada pernikahan anak serta budaya masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke dua dan ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.⁴

Dari uraian di atas, maka penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian dalam tulisan skripsi dengan judul : Kewajiban Orang Tua Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak.

³ www.antarane.ws.com/print/1229912611, Nur Istibsaroh ,*Belajar dari Kasus Syekh Puji*.

⁴ <http://www.mail-archive.com/zamanku@yahoogroups.com/msg04470.html>, Ahmad Sofian, MA dan Misran Lubis, *Pernikahan dini dan tuntutan Revisi UU perkawinan*, Friday, 21 November 2008 06:01 WIB

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep hukum perkawinan pada usia anak ?
2. Bagaimanakah Sanksi terhadap orang tua yang terbukti tidak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis mencakup :

1. Untuk mengetahui konsep hukum perkawinan pada usia anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap orang tua yang terbukti tidak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum supaya ditemukan cara penegakan hukum perlindungan anak yang lebih efektif, khususnya terhadap konsep hukum perkawinan pada usia anak.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum perkawinan bagi penulis dan sekaligus memberikan masukan terhadap masyarakat pada umumnya, khususnya orang tua dan anak mengenai perkawinan pada usia anak.

3. Manfaat bagi praktisi penegak hukum

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan referensi dalam cara berpikir dan bertindak bagi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan hukum atau skripsi ini benar-benar disusun oleh penulis sendiri untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pembahasan tentang Kewajiban Orang Tua Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak ini memiliki letak kekhususan yang membedakan dengan penulisan hukum lainnya yaitu mengenai konsep hukum perkawinan anak dan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak tersebut.

Skripsi di bidang hukum perkawinan dan hukum adat mengenai peran aparat pemerintah menyikapi hak anak dalam perkawinan adat "*kawin ukur*" yang terjadi di Kecamatan Waropen Atas kabupaten Waropen Propinsi Papua, pernah di tulis oleh Samuel Sera Chadi Erari, Nomor Pokok Mahasiswa 02 05 08015, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, skripsi tahun

2007 dengan judul Peran Aparat Pemerintah Menyikapi Hak Anak Dalam Perkawinan Adat "Kawin Ukur" Di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran aparat pemerintah menyikapi hak anak dalam perkawinan adat "Kawin Ukur" yang terjadi di Kecamatan Waropen Atas kabupaten Waropen Propinsi Papua. Hasil dari penelitian tersebut adalah Perkawinan Adat "Kawin Ukur" atau perkawinan anak merupakan suatu penyimpangan dalam proses perkawinan yang terjadi pada masyarakat Baudi karena populasi jumlah penduduk perempuan yang sedikit, mengakibatkan pihak laki-laki harus mengambil isteri yang masih berusia di bawah umur 16 (enam belas) tahun atau rata-rata berusia sekitar 4 (empat) tahun sampai 8 (delapan) tahun untuk dikawini. Kebiasaan tersebut dilakukan karena mereka mengutamakan bahwa seorang gadis haruslah sudah menikah pada saat ia pertama kali menstruasi. Menurut mereka bila seorang gadis mengalami menstruasi di luar ikatan perkawinan maka ia akan benar-benar mempertimbangkan untuk memilih-milih pasangan atau suaminya serta mereka percaya bahwa pertama kali menstruasi merupakan akibat dari pertama kali melakukan hubungan seks.

Bentuk dari perlakuan salah orang tua terhadap anak dengan alasan mendidik anak dan juga mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang tua kandung yang melakukan perlakuan salah dengan alasan mendidik anak memang pernah diteliti oleh Ella Susana Wenehenubun, Nomor Pokok Mahasiswa 03 05 08325, fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, skripsi tahun 2007 dengan judul Perlakuan Salah Oleh Orang Tua

Kandung Dengan Alasan Mendidik Anak. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlakuan salah yang dialami anak-anak oleh orang tua kandung mereka dengan alasan mendidik anak, kemudian untuk mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang tua kandung yang melakukan perlakuan salah terhadap anak mereka dengan alasan mendidik anak. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengenai mewujudkan kesejahteraan anak melalui penegakkan hak-hak anak yang misinya yaitu mendorong terwujudnya perlindungan anak.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulisan hukum mengenai "Kewajiban Orang Tua Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak" meliputi :

1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.⁵
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Bab I, Pasal 1 angka 4, menentukan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat..
3. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi⁶
4. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Bab I, Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1266.

⁶ *ibid.*, hlm.199.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

5. Anak, berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Kewajiban Orang tua Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh ayah dan atau ibu kandung untuk mencegah terjadinya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder, yaitu berasal dari buku-buku, makalah, artikel yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Penelitian juga dilakukan

melalui proses deskripsi, analisis, sistematis, interpretasi dan menilai hukum positif, yang kemudian dilanjutkan dengan abstraksi.

2. Sumber data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama. Data yang digunakan dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berupa :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen, Pasal 28B
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran, Pasal 288.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Bab II, Pasal 7
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Bab I, Pasal 1 ayat (2) dan (3) huruf a

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Bab I, Pasal 1 ayat (2) dan (5)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Bab I, Pasal 1 ayat (1), Bab II, Pasal 2, Bab III Pasal 13 ayat (1)
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Hak-hak Anak Nomor 57
8. Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 15 ayat (1) dan (2)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian berupa pendapat hukum yang berhubungan dengan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan narasumber. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang kegiatannya

dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pengumpulan data melalui wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manisrenggo merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya-jawab secara tatap muka dengan subjek yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin untuk mendukung data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

4. Analisis data

Dari bahan hukum primer, maka selanjutnya dilakukan deskripsi. Sistematisasi yang meliputi isi dan struktur hukum positif. Di dalam penelitian hukum ini, secara vertikal ada sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah penalaran hukum subsumsi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Langkah selanjutnya dilakukan sistematisasi secara horizontal, yaitu dengan membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Dalam sistematisasi ini terjadi suatu antinomi, yaitu konflik

norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, tentang batas usia minimal melakukan perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal 1 ayat (1), Pasal 26 ayat (1). Azas hukum yang diperlukan adalah *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang baru dengan yang lama dalam mengatur hal yang sama, maka peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam interpretasi, yaitu :

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu istilah hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Interpretasi sistematis, yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum
- c. Interpretasi teleologis, yaitu bahwa setiap interpretasi dasarnya adalah teleologis.

Penilaian terhadap hukum positif dengan mendasarkan pada penalaran hukum yang mengatur tentang kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, yaitu :

Langkah selanjutnya dilakukan analisa bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan maupun perbedaan pendapat dari berbagai sumber.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh kesenjangan atau tidak adanya kesenjangan antara kedua bahan hukum tersebut .

Bahan hukum yang ada dianalisa menggunakan metode berpikir deduktif. metode berpikir deduktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan dan yang bersifat khusus adalah hasil penelitian yang berhubungan dengan konsep hukum perkawinan pada usia anak dan sanksi terhadap orang tua yang terbukti tidak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang definisi anak, orang tua, kewajiban orang tua, faktor-faktor terjadinya perkawinan pada usia anak, akibat perkawinan pada usia anak, serta sanksi orang tua yang tidak mencegah terjadinya perkawinan pada

usia anak, dan hasil penelitian berupa konsep hukum perkawinan pada usia anak di Indonesia.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari analisa secara keseluruhan dari penulisan ini, dan saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.

